



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifqi Pramudita Alias Temon Bin Tarjono;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /27 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangasem Blok Badak Rt. 007 Rw. 003  
Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rifqi Pramudita Alias Temon Bin Tarjono ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Fitriani, S.H. Khaerudin Hambali, SH dan Fajar Sudigdo, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari "Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Indramayu, Jawa Barat" berkantor di Jalan Veteran No. 10 Kelurahan Lemah

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2024 Nomor 05/Pid.Sus/2024/PN Idm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFQI PRAMUDITA Alias TEMON Bin TARJONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFQI PRAMUDITA Alias TEMON Bin TARJONO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
    - 707 (tujuh ratus tujuh) tablet Tramadol HCl.
    - 50 (lima puluh) tablet Hexymer.
  - 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna biru.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah KTP an. RIFQI PRAMUDITA NIK

3212042812020001

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan'
2. Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RIFQI PRAMUDITA Alias TEMON Bin TARJONO, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di warung pinggir jalan Desa Cibereng Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Rajasinga Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 145 ayat (1) Praktik Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa berkeinginan untuk memiliki penghasilan tambahan dengan menjual obat-obatan sediaan farmasi sehingga kemudian Terdakwa menuju wilayah Tanah Abang Jakarta, kemudian Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, setelah obat-obatan tersebut berada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip Tramadol HCL serta obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) tablet, dimana Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di rumahnya yang dibuka mulai pukul 15.00 Wib s.d pukul 18.00 Wib ataupun bisa melalui COD.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada saksi TABIIN BASTIAR sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang bertempat di warung pinggir jalan Desa Cibereng Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada saksi ERIANA MUKTAR Alias RIYAN sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang bertempat di pinggir jalan Desa Rajasinga Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, hingga dari penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip Tramadol dan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Hexymer setiap harinya dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa setelah stok obat jenis Tramadol dan Hexymer habis kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa kembali membeli obat tersebut kepada seseorang di wilayah Tanah Abang Jakarta sebanyak 3 (tiga) box isi perbox nya @50 (lima puluh) tablet dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box, kemudian Terdakwa diberi bonus obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) paket masing-masing isi 10 (sepuluh) tablet.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada Sdr. UBAY sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menunggu kedatangan pembeli obat jenis Tramadol dan Hexymer di rumahnya namun tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi INDRA IRMAWAN bersama saksi ADAM PRASETIA dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi INDRA IRMAWAN bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi TARYANI, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 707 (tujuh ratus tujuh) tablet Tramadol Hcl berikut 50 (lima puluh) tablet Hexymer, uang hasil penjualan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru dan 1 (satu) buah KTP atas nama RIFQI PRAMUDITA Nik. 3212042812020001, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4037/NOF/2023 tanggal 7 September 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,36155 gram diberi nomor barang bukti 1846/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,2233 gram

➤ 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0940 gram diberi nomor barang bukti 1847/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,8843 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidil* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat jenis *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenydil* dan *Tramadol* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIFQI PRAMUDITA Alias TEMON Bin TARJONO, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di warung pinggir jalan Desa Cibereng Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Rajasinga Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya Terdakwa berkeinginan untuk memiliki penghasilan tambahan dengan menjual obat-obatan sediaan farmasi sehingga kemudian Terdakwa menuju wilayah Tanah Abang Jakarta, kemudian Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, setelah obat-obatan tersebut berada di tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip Tramadol HCL serta obat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) tablet, dimana Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di rumahnya yang dibuka mulai pukul 15.00 Wib s.d pukul 18.00 Wib ataupun bisa melalui COD.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada saksi TABIIN BASTIAR sebanyak 3 (tiga) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang bertempat di warung pinggir jalan Desa Cibereng Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada saksi ERIANA MUKTAR Alias RIYAN sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang bertempat di pinggir jalan Desa Rajasinga Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, hingga dari penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip Tramadol dan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Hexymer setiap harinya dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya.

- Bahwa setelah stok obat jenis Tramadol dan Hexymer habis kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa kembali membeli obat tersebut kepada seseorang di wilayah Tanah Abang Jakarta sebanyak 3 (tiga) box isi perbox nya @50 (lima puluh) tablet dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box, kemudian Terdakwa diberi bonus obat jenis Hexymer sebanyak 5 (lima) paket masing-masing isi 10 (sepuluh) tablet.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menjual obat jenis Tramadol Hcl kepada Sdr. UDAY sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menunggu kedatangan pembeli obat jenis Tramadol dan Hexymer di rumahnya namun tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian dari SatReskrim Narkoba Polres Indramayu yaitu saksi INDRA IRMAWAN bersama saksi ADAM PRASETIA dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi INDRA IRMAWAN bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi TARYANI, hingga ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas warna hitam berisi 707 (tujuh ratus tujuh) tablet Tramadol Hcl berikut 50 (lima puluh) tablet Hexymer, uang hasil penjualan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru dan 1 (satu) buah KTP atas nama RIFQI PRAMUDITA Nik. 3212042812020001, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4037/NOF/2023 tanggal 7 September 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,36155 gram diberi nomor barang bukti 1846/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,2233 gram
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0940 gram diberi nomor barang bukti 1847/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,8843 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidil* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidil* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidil* dan *Tramadol* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Irmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah Desa Karangasem Blok Badak RT.007 RW.003 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi terkait peredaran obat keras tanpa ijin kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian dari informasi tersebut bahwa ada orang yang melakukan peredaran obat keras tanpa ijin bernama sdr. Rifqi Pramudita Alias Temon Bin Tarjono selanjutnya saksi bersama tim mengamankan orang tersebut dan melakukan interogasi dan mengaku bahwa barang tersebut dapat membeli langsung ke Tanah Abang namun tidak dikenal yang menjualnya dan akhirnya terduga di bawa ke Malo Polres berikut barang buktinya untuk penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi berperan mengamankan terdakwa bersama sdr. Adam Prasetya yang berperan mengamankan barang bukti;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan keras tanpa ijin dirumah pribadinya dan bukan merupakan toko obat;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa :
    - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
    - 707 (tujuh ratus tujuh) tablet Tramadol HCl
    - 50 (lima puluh) tablet Hexymer;
    - Uang hasil penjualan Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    - 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru;
    - 1 (satu) buah KTP an. RIFQI PRAMUDITA NIK 3212042812020001
  - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa menurut pengakuannya bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan keras tersebut dari Tanah Abang Jakarta dengan berangkat sendiri membeli langsung ketempat tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan keras tersebut dengan cara pembeli datang langsung dan ada juga dengan cara COD yang sebelumnya dipesan melalui aplikasi whatshaap kemudian melakukan perjanjian untuk transaksi jual belinya;
  - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang mempacking barang dirumahnya yang akan diperjual belikan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa keuntungan yang didapat tidak tentu karena yang mengetahui hanya terdakwa yang jelas terdakwa mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak tergabung dalam jaringan penjualan obat-obatan keras melainkan bergerak sendiri;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa Keuntungan yang didapat tidak tentu tergantung barang yang terjual setiap harinya;

Menimbang, bahwa saksi Adam Prasetia, SH telah dipanggil dengan patut akan tetapi yang bersangkutan tidak datang dengan alasan sudah berpindah tugas di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa, ya sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, saya bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saya lihat, saya dengar dan yang saya ketahui dalam pemeriksaan ini ;
- Bahwa, saya diinterogasi terkait dengan ssaya bersama tim unit I Sat Narkoba Polres Indramayu salah satunya Bripta Inda Irmawan telah mengamankan 1 (satu) orang yang diduga telah melakukan peredaran obat keras tanpa ijin;
- Bahwa, saya mengamankan sdr. RIFQI PRAMUDITA Alias TEMON Bin TARJONO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB dirumah Desa Karangasem Blok Badak RT007 RW.003 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
  - 707 (tujuh ratus tujuh) tablet Tramadol HCl
  - 50 (lima puluh) tablet Hexymer;
  - Uang hasil penjualan Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna biru;
  - 1 (satu) buah KTP an. RIFQI PRAMUDITA NIK 3212042812020001
- Bahwa, Awalnya saya mendapatkan informasi terkait peredaran obat keras tanpa ijin kemudian saya bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian dari informasi tersebut bahwa ada orang yang melakukan peredaran obat keras tanpa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin bernama sdr. Rifqi Pramudita Alias Temon Bin Tarjono selanjutnya saya bersama tim mengamankan orang tersebut dan melakukan interogasi dan mengaku bahwa barang tersebut dapat membeli langsung ke Tanah Abang namun tidak dikenal yang menjualnya dan akhirnya terduga di bawa ke Malo Polres berikut barang buktinya untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan penyidik tersebut adalah barang bukti yang saya amankan dari sdr. Rifqi Pramudita Alias Temon Bin Tarjono;
- Bahwa, dari hasil interogasi saya kepada sdr. sdr. Rifqi Pramudita Alias Temon Bin Tarjono bahwa mendapatkan obat keras tanpa ijin tersebut dapat membeli langsung ke daerah Tanah Abang Jakarta namun sdr. sdr. Rifqi Pramudita Alias Temon Bin Tarjono tidak mengenal orang yang menjual obat tersebut;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan kepada sdr. Rifqi Pramudita Alias Temon Bin Tarjono bahwa keuntungan dari menjual obat keras berbagai jenis perpakatnya RP.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat saya interogasi sdr. Rifqi Pramudita Alias Temon Bin Tarjono tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk peredaran obat sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa, cukup sudah tidak ada lagi keterangan saya sampaikan sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa, semua keterangan yang saya berikan tersebut benar, dapat saya pertanggung jawabkan dan selama dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak merasa dipaksa, ditekan dan atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah meminum obat Tramadol;
- Bahwa Efek obat Tramadol yang terdakwa meminum obat jenis Tramadol adalah hilangnya rasa kecapekan dan badan menjadi ringan serta enak untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau menjual obat harus memiliki ijin;
- Bahwa awalnya terdakwa mengalami kesulitan ekonomi karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut awalnya terdakwa mendengar informasi bahwa di daerah Tanah Abang Jakarta banyak orang yang menjual obat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa langsung berangkat ke daerah Tanah Abang Jakarta untuk membeli langsung kepada orang yang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa pada saat itu terdakwa membeli 3 (tiga) box isi @ 10 perbox @ 50 tablet dengan harga perbox Rp.100.000,00, (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa diberi bonus obat Hexymer 5 paket @ 10 tablet'

- Bahwa cara terdakwa menjual kembali obat-obatan tersebut yaitu caranya ada pembeli yang datang langsung dan apabila pembeli tidak dapat datang langsung bisa melalui Cash On Delivery (COD) dan untuk pembayarannya dengan uang cash/tunai setelah obat pesannya diberikan;

- Bahwa terdakwa terakhir kali belanja obat di daerah Tanah Abang Jakarta pada bulan Agustus 2023 dan setelah mendapatkan obat-obatan tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke Indramayu untuk diedarkan;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) strip obat tramadol sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Hexymer sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki toko obat;

- Bahwa Terdakwa menjual obat tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menjual obat merk Tramadol Hci seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) sampai Rp.60.000,00 (enam puluh ribu) per 1 strip sedangkan untuk obat merk Hexymer seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu) perpaket isi @ 10 tablet;

- Bahwa Terdakwa pernah mencoba meminum obat tersebut setelah merasakan pegal-pegal kemudian bisa hilang rasa pegal tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
  - 707 (tujuh ratus tujuh) tablet Tramadol HCl;
  - 50 (lima puluh) tablet Hexymer;
  - 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna biru;
2. Uang hasil penjualan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) buah KTP an. RIFQI PRAMUDITA NIK 3212042812020001 ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4037/NOF/2023 tanggal 7 September 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,36155 gram diberi nomor barang bukti 1846/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,2233 gram;
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0940 gram diberi nomor barang bukti 1847/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,8843 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidil* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah Desa Karangasem Blok Badak RT.007 RW.003 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu karena menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidil* dan *Tramadol*;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika SatRes Narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi Indra Irmawan bersama saksi Adam Prasetya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 707 (tujuh ratus tujuh) tablet Tramadol Hcl berikut 50 (lima puluh) tablet Hexymer, uang hasil penjualan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru dan 1 (satu) buah KTP atas nama RIFQI PRAMUDITA Nik. 3212042812020001;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obat tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip Tramadol HCL serta obat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4037/NOF/2023 tanggal 7 September 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,36155 gram diberi nomor barang bukti 1846/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,2233 gram;

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0940 gram diberi nomor barang bukti 1847/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,8843 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidil* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psicotropika;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidil* dan *Tramadol* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subyek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Rifqi Pramudita Alias Temon Bin Tarjono, ternyata Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang-orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang dan dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen En Wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 disebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen



kesehatan, dan obat kuasi sedangkan pengertian Alat Kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 adalah Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah Desa Karangasem Blok Badak RT.007 RW.003 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu karena menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidil* dan *Tramadol* dan penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika SatRes Narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah tersebut, kemudian saksi Indra Irmawan bersama saksi Adam Prasetya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 707 (tujuh ratus tujuh) tablet Tramadol Hcl berikut 50 (lima puluh) tablet Hexymer, uang hasil penjualan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna biru dan 1 (satu) buah KTP atas nama RIFQI PRAMUDITA Nik. 3212042812020001 dan Terdakwa menjual obat-obat tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip Tramadol HCL serta obat jenis Hexymer dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per paket isi 10 (sepuluh) tablet;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual kembali obat-obatan tersebut yaitu ada pembeli yang datang langsung dan apabila pembeli tidak dapat datang langsung bisa melalui Cash On Delivery (COD) dan untuk pembayarannya dengan uang cash/tunai setelah obat pesannya diberikan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 4037/NOF/2023 tanggal 7 September 2023, diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,36155 gram diberi nomor barang bukti 1846/2023/OF, dengan sisa hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna kuning yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,2233 gram;

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0940 gram diberi nomor barang bukti 1847/2023/OF, dengan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 1,8843 gram.

Adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Tramadol dan Triheksifenidil merupakan obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker atau orang yang memiliki kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan untuk mengedarkan obat jenis Tramadol dan Triheksifenidil tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangan sebagai berikut :

Bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa secara kumulatif yaitu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena dalam ketentuan pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan sesuai dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa bersifat alternatif dan bukan kumulatif, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah tas warna hitam berisi : 707 (tujuh ratus tujuh) tablet Tramadol HCl, 50 (lima puluh) tablet Hexymer diedarkan Terdakwa tanpa ijin dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan sehingga beralasan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna biru digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan, Uang hasil penjualan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah KTP an. RIFQI PRAMUDITA NIK 3212042812020001 dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifqi Pramudita Alias Temon Bin Tarjono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan Dan Mutu", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi :
    - 707 (tujuh ratus tujuh) tablet Tramadol HCl;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) tablet Hexymer;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone XR warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP an. RIFQI PRAMUDITA NIK 3212042812020001, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Benu Elamrusya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Idm